

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN WARIS UNTUK PENDAFTARAN TANAH

SILVANA MUKTI DJAYANTI / D 101 09 389

ABSTRAK

Penulisan yang diberi judul Tinjauan Yuridis tentang Penggunaan Surat Keterangan Waris untuk Pendaftaran Tanah ini, dilakukan untuk mengetahui proses pembuatan Surat keterangan waris berdasarkan ketentuan yang berlaku dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris.

Hasil penelitian diperoleh bahwa surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan dikuatkan oleh Lurah dan camat, ada proses pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang telah melalui proses yang sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku dan ada proses pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang tidak sesuai ketentuan (Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris sangat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada para ahli waris didalam proses peralihan hak karena pewarisan karena ada pengecekan wasiat dan surat keterangan waris tersebut di buat oleh dan dihadapan serta ditandatangani oleh seluruh ahli waris dihadapan Notaris. Surat keterangan waris tidak hanya dipergunakan sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris untuk pendaftaran tanah saja akan tetapi juga untuk pencairan uang di Bank dan untuk mengurus Asuransi. Dan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Waris Khususnya Pendaftaran Hak atas tanah karena pewarisan.

Kata Kunci : Surat Keterangan, Waris, Notaris

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat, mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap benda-

benda yang berada dalam lingkungan masyarakat. Suatu cara penyelesaian hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, hal ini memang harus diselesaikan secepat dan setepat mungkin agar dapat memberi

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah hukum tersebut.

Surat Keterangan Waris merupakan salah satu surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat dipakai sebagai dasar hak bagi para ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan pewaris, selain surat tanda bukti sebagai ahli waris lainnya yaitu: Wasiat dari Pewaris, Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan. Perbuatan hukum pembuatan surat keterangan waris tersebut harus dilakukan secara bersama dengan para ahli waris lainnya, perbuatan hukum yang dimaksud dapat berupa pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dan tindakan peralihan hal atas tanah pemilikan bersama kepada sesama pemilik atau kepada pihak ketiga. Peralihan hak atas tanah warisan berarti salah satu ahli waris hanya dapat mengalihkan besar bagian haknya atas warisan tersebut, kepada sesama ahli waris maupun kepada pihak ketiga.

Peralihan hak karena pewarisan terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan

sejumlah warisan, benda bergerak maupun benda tidak bergerak, termasuk warisan berupa bidang tanah maka warisan tersebut beralih haknya karena hukum pada saat pemegang hak tersebut meninggal dunia dalam arti bahwa sejak saat itu para ahli waris menjadi pemegang hak yang baru.

Untuk dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah dari orang yang meninggal dunia, menurut ketentuan hukum yang berlaku maka ahli waris harus menunjukkan bukti tertulis yaitu Surat tanda bukti sebagai ahli waris. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:

1. Wasiat dari pewaris;
2. Putusan Pengadilan;
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan;
4. Surat Keterangan Waris:
 - Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

- Bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa: Akta Surat Keterangan Waris dan Notaris;
- Bagi warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing lainnya Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan (Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Ketentuan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

Permasalahan yang sering terjadi dalam pembuatan surat keterangan waris adalah surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diikutikan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat maupun surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris. Permasalahan yang muncul adalah adanya ahli waris yang memberikan keterangan palsu atau memberi keterangan, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sehingga ada ahli waris yang tidak tercantum namanya dalam surat keterangan waris

tersebut atau ada ahli waris yang tidak menandatangani surat keterangan waris sehingga pihak Lurah dan Camat tidak mau menandatangani surat keterangan waris tersebut jadi hal tersebut dapat menghambat pembuatan surat keterangan waris, sehingga tidak menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para ahli waris.

Pada prinsipnya surat keterangan waris dapat dibuat cukup oleh salah satu ahli waris saja untuk menghadap ke Lurah atau camat serta Notaris, sehingga jika ada ahli waris dalam surat keterangan waris tersebut maka ahli waris tersebut kemudian dapat saja mengalihkan hak atas tanah warisan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain karena namanya tidak tercantum dalam surat keterangan waris tersebut, sehingga hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang namanya tidak tercantum dalam surat keterangan waris tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan atas tanah tersebut.

Pengertian mengenai Surat Keterangan Waris sampai saat ini masih beragam tetapi mempunyai inti

yang sama, dengan demikian penulis mengutip beberapa pengertian dan pendapat tentang arti Surat Keterangan Waris agar lebih mempermudah pemahaman tentang pengertian Surat Keterangan Waris.

Surat keterangan waris adalah "Surat yang membuktikan bahwa yang disebut disana adalah ahli waris dari pewaris tertentu dan beberapa hak bagiannya.¹

Surat keterangan waris adalah merupakan suatu alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, artinya bahwa telah terjadi peralihan kepemilikan harta peninggalan dari kepemilikan pewaris menjadi kepemilikan secara bersama para ahli waris sesuai dengan jumlah ahli waris.²

Surat Keterangan Waris merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Notaris, yang merupakan suatu ketentuan siapa yang menurut hukum menjadi ahli waris yang sah

dari seseorang yang meninggal dunia berdasarkan atas surat-surat yang ditunjukkan kepadanya, jika perlu ahli waris dapat meminta keterangan dari beberapa orang saksi yang mengetahui tentang keluarga yang dibuatkan surat keterangan waris itu.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam judul ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembuatan surat keterangan waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

¹J.Satrio. Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel, Citra Aditya Bakti, Bandung.1998, Hlm. 227.

²I Gede Purwaka, , Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : ,1999,Him, 50.

2. Apa saja kendala-kendala dalam proses pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris?

II. PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Waris

Langkah pertama yang harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum melangkah ke prosedur pembuatan surat keterangan waris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pihak kantor kecamatan, yang masing-masing kecamatan ada perbedaan dalam menentukan syarat-syarat pembuatan surat keterangan waris.

Syarat-syarat yang harus dilengkapi ahli waris dalam pembuatan surat keterangan waris tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ahli waris yang masih berlaku
2. Asli Surat Keterangan Kematian dan Surat Pernyataan kematian.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sanksi-sanksi yang masih berlaku
4. Surat pernyataan Rela tidak menerima pembagian warisan yaitu surat yang menyatakan

bahwa ahli waris dengan sebenarnya telah merelakan untuk tidak menerima harta warisan berupa bidang tanah yang ditandatangani oleh ahli waris serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat.

5. Surat Pernyataan Persetujuan Pembagian Harta Warisan yaitu surat yang isinya menerangkan bahwa ahli waris menyetujui bahwa harta warisan yang berupa bidang tanah tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.
6. Surat Kuasa yaitu surat yang menerangkan bahwa ahli waris memberi kuasa kepada ahli waris yang lain untuk memproses pembuatan surat keterangan waris.

Prosedur pembuatan surat keterangan waris melalui beberapa tahap yaitu :

a. Tahap Pertama

Suatu keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang dilaksanakan oleh 2 (Dua) orang saksi serta dilakukan oleh Lurah dan Camat merupakan akta di bawah tangan. Pada awalnya para ahli waris atau salah satu ahli waris datang ke Kantor Kecamatan atau datang ke

Kantor Notaris serta ada juga yang datang ke Kantor Pertahanan untuk kembali membuat surat keterangan waris. Pegawai Kantor Kecamatan menanyakan kepada ahli waris tentang keadaan yang sebenarnya tentang pewaris dan ahli waris serta harta warisan mengenai hal-hal sebagai berikut : siapa dan kapan pewaris meninggal dunia, hubungan ahli waris dengan pewaris, siapa dan berapa jumlah ahli waris, apakah pewaris meninggalkan warisan berupa bidang tanah, jika pewaris meninggalkan warisan berupa bidang tanah, apakah akan diadakan pembagian harta warisan, apakah semua ahli waris mau menerima pembagian harta warisan. Pegawai Kantor Kecamatan menanyakan kepada para ahli waris apakah memang benar mereka adalah ahli waris yang sah dari pewaris yang meninggal dunia, dan meminta dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh para ahli waris yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk ahli waris yang masih berlaku, Kartu tanda Penduduk saksi-saksi di dalam surat keterangan waris, dan surat keterangan kematian pewaris, akte

nikah. Setelah persyaratan tersebut telah dilengkapi oleh ahli waris maka pegawai Kantor Kecamatan memeriksa dengan teliti semua berkas-berkas untuk pembuatan surat keterangan waris tersebut.

b. Tahap kedua

Pegawai kantor kecamatan member formulir Surat Keterangan waris tersebut kepada ahli waris, surat keterangan waris tersebut sudah diformat sehingga ahli waris dengan diarahkan pegawai kantor kecamatan untuk mengisi data dalam surat keterangan waris tersebut. Format surat keterangan waris tersebut ada yang di Kantor Kecamatan, ada yang format dari Kantor Notaris dan ada yang format dari Kantor Pertanahan. Para ahli waris mengisi formulir yang telah disediakan oleh Kantor Kecamatan, ahli waris mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ahli waris diarahkan oleh pihak Kecamatan sesuai dengan format yang sudah ditetapkan oleh Kecamatan atau pegawai Kantor Kecamatan dapat membantu membuat surat keterangan waris tersebut dengan pertimbangan

bahwa ahli waris kurang memahami atau tidak mengerti cara membuat surat keterangan waris. Untuk melengkapi persyaratan didalam pendaftaran tanah pegawai Kantor Kecamatan mempersiapkan berupa : surat pernyataan kematian, surat pernyataan rela tidak menerima warisan, surat pernyataan pembagian warisan, surat kuasa. Semua surat pernyataan diisi oleh ahli waris sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bermaterai cukup.

c. Tahap Ketiga

Pegawai Kantor Kecamatan memerintahkan kepada ahli waris dan 2 (dua) orang saksi untuk menandatangani surat keterangan waris dan surat-surat tambahan lainnya berupa surat pernyataan kematian, surat pernyataan rela tidak menerima warisan, surat pernyataan pembagian warisan, surat kuasa surat-surat tersebut ditandatangani oleh ahli waris dan saksi-saksi. Setelah surat keterangan waris dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan surat keterangan waris tersebut ditandatangani oleh ahli waris dan saksi-saksi, maka surat-surat tertentu diketahui dan

ditandatangani serta dicap oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, kemudian surat-surat tersebut diketahui dan ditandatangani serta diberi nomor dan tanggal oleh Lurah setempat. Untuk proses terakhir maka ahli waris membawa surat keterangan waris dan surat-surat lainnya seperti surat pernyataan kematian, surat pernyataan rela tidak menerima warisan, surat pernyataan pembagian warisan, surat kuasa, untuk menghadap Camat, setelah Camat memeriksa identitas dan berkas-berkas persyaratan dalam surat keterangan waris serta menanyakan ahli waris maka semua surat tersebut ditandatangani serta diberi nomor dan tanggal oleh Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia dan pewaris berdomisili.

Prosedur pembuatan surat keterangan waris yang ditetapkan oleh Notaris adalah sebagai berikut :

a. Tahap pertama :

1. Salah satu atau seluruh ahli waris sebagai pihak yang berkepentingan menghadap

kepada Notaris untuk dibuatkan surat keterangan waris.

2. Notaris memperoleh keterangan langsung dengan menanyakan kepada ahli waris apakah memang benar ahli waris tersebut adalah ahli waris yang sah dari orang yang meninggal dunia, siapa suami atau istri dari pewaris jika pewaris pernah kawin dan dalam perkawinan pewaris yang keberapa, kapan pewaris menikah, kapan dan dimana meninggalnya pewaris, beberapa jumlah ahli waris, apakah pernah membuat surat perjanjian kawin, apakah ada anak di luar kawin yang diakui, dan apa saja harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan apakah pewaris pernah membuat surat wasiat.
3. Notaris memperoleh, memeriksa dan mencocokkan serta mempelajari berkas-berkas yang diperlukan guna pembuatan surat keterangan waris yaitu : Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan, Akte Nikah, Kartu Tanda Penduduk ahli waris yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Anak

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.

4. Notaris meminta data pendukung dari ahli waris yaitu surat keterangan saksi-saksi/surat pernyataan saksi-saksi yang dibuat dalam bentuk akta notariil yang isinya menerangkan siapa istri atau suami dari orang yang meninggal dunia tersebut, siapa anak-anaknya, apakah pewaris pernah kawin dengan orang lain. Surat keterangan saksi tersebut dibuat dengan akta notariil maka Notaris meminta identitas dari 2 (dua) orang saksi tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, surat keterangan saksi tersebut aslinya dilekatkan pada minuta akta.

b. Tahap kedua :

Setelah semua persyaratan untuk pembuatan surat keterangan waris telah memenuhi persyaratan yaitu surat pernyataan saksi atau surat pernyataan kesaksian waris yang dibuat secara notariil oleh Notaris serta identitas pewaris dan para ahli waris. Maka Notaris membuat akta surat pernyataan waris.

c. Tahap ketiga :

Setelah Notaris membacakan dan meneliti isi dari surat keterangan waris tersebut maka surat keterangan waris tersebut ditandatangani oleh Notaris dan saksi-saksi.

B. Kendala-Kendala dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris.

- a. Surat Keterangan Waris harus ditandatangani oleh seluruh ahli waris.

Penandatanganan surat keterangan waris oleh seluruh ahli waris sebenarnya tidak harus terjadi jika Lurah atau Camat mengetahui tentang proses pendaftaran atas tanah karena pewarisan dan persyaratan tersebut hanya merupakan persyaratan untuk meyakinkan pihak pertanahan agar permohonan diterima dan diproses oleh pihak pertanahan karena dalam pendaftaran tanah tersebut bahwa nama para ahli waris yang namanya tercantum dalam surat keterangan waris tersebut akan lebih utama karena nama yang tercantum dalam sertifikat. Tanda tangan

seluruh ahli waris baru diperlukan jika tanah tersebut akan dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Jadi menurut penulis tanda tangan surat keterangan waris tersebut cukup ditandatangani oleh seseorang atau beberapa orang dari ahli waris saja.

- b. Ahli waris memberikan keterangan palsu

Dalam ilmu hukum dikenal ajaran mengenai kebatalan, ajaran tersebut membagi kebatalan dalam 2 jenis yaitu kebatalan mutlak dari suatu perbuatan yang disebut batal demi hukum yaitu suatu perbuatan hukum dianggap batal meskipun tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan atau tidak perlu dituntut secara tegas. Kebatalan nisbi adalah kebatalan suatu perbuatan yang terjadi setelah diminta pembatalan oleh orang yang berkepentingan. Kebatalan nisbi mensyaratkan adanya tindakan aktif pihak yang berkepentingan untuk memohon pembatalan suatu hubungan hukum tertentu.

Batal atas kekuatan sendiri dimana kepada hakim diminta agar menyatakan batal, kebatalan nisbi atas kekuatan sendiri adalah pembatalan karena dikemudian hari ditemukan cacat dalam pembuatan surat tersebut. Dapat dibatalkan dimana hakim akan membatalkan, apabila terbukti suatu perbuatan hukum ditemukan adanya hal-hal yang menyebabkan kebatalan seperti adanya paksaan, kekeliruan, penipuan. Jadi ahli waris yang dirugikan dapat menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri karena surat keterangan waris tersebut cacat hukum dan menggugat kantor pertanahan untuk membatalkan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan karena cacat administrasi. Kantor pertanahan akan membatalkan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan tersebut setelah menerima keputusan tetap dari Pengadilan negeri mengenai surat keterangan waris tersebut.

Membuat surat palsu dapat berupa membuat surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran, membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, maka sistem pendaftaran tanah berubah menjadi sistem pendaftaran hak, dimana hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria :

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Pendaftaran tanah meliputi :
 - a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuann tanah

b. Pendaftaran hak-hak tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Perbedaan kewenangan dalam sistem pendaftaran tanah seperti diuraikan di atas jelas tertuang dalam ketentuan angka 2 b dan c dimana pendaftaran tanah melakukan pendaftaran hak termasuk peralihan dan pembebanannya serta pemberian surat-surat tanda bukti termasuk sertifikat tanah sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dalam ketentuan angka 2 huruf c di atas disebutkan surat tanda bukti yang diterbitkan sebagai alat bukti yang kuat bukan terkuat atau mutlak, hal ini berarti pendaftaran tanah di Indonesia menganut stelsel negatif dimana apabila sertifikat tanah telah diterbitkan atas nama seseorang dan ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang lebih berhak melalui putusan lembaga peradilan maka sertifikat

tanah tersebut dapat dibatalkan yang kemudian diberikan kepada pihak yang lebih berhak.³

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Oktober 1996 Nomor 3490 K/Pdt/1993. Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 12 Agustus 1993 Nomor 186/Pdt/1993/PT.Bdg., Putusan Pengadilan Negeri Bagor, tanggal 8 Oktober 1992 Nomor 134/Pdt/G/1991/PN.Bgr.⁴

Putusan tersebut di atas menetapkan bahwa penggugat, tergugat dan para tergugat bersama-sama menjadi ahli waris dari almarhum. Pembagian harta walaupun diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan, tetapi tidak dihadiri oleh semua ahli waris dan belum semua ahli waris mendapat bagian, harus dibatalkan dan dilakukan pembagian ulang.

III. PENUTUP

³ Boedi Harsono, 2004, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan : Jakarta, Hlm. 525

⁴ Pjajas Meliala, 2001, *Himpunan Hukum Yurisprudensi Hukum Waris Indonesia*. Nuansa Mulia Bandung, Hlm. 88

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan dikuatkan oleh Lurah dan Camat, a da proses pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang telah melalui proses yang sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku dan ada proses pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang tidak sesuai ketentuan (Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Waris Khususnya Pendaftaran Hak atas tanah karena pewarisan.

B. Saran

1. Diperlukan adanya peraturan pelaksanaan yang menjadi pedoman dalam prosedur pembuatan surat keterangan waris, baik surat keterangan waris yang dibuat ahli waris yang dikuatkan oleh Lurah dan Camat maupun surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris.
2. Perlunya ketelitian dari instansi-instansi yang terkait dalam proses pembuatan surat keterangan waris sehingga tidak merugikan pihak-pihak ahli waris lainnya yang berhak sebagai ahli waris.
3. Masyarakat juga seharusnya bebas untuk menentukan pilihan hukum kemana yang mereka anggap lebih melindungi dan menjamin haknya.
4. Perlu adanya anca semacam seminar hukum yang dilakukan oleh pejabat setempat, sehingga Instansi-instansi yang terkait dan masyarakat memahami dengan benar tentang hukum khususnya hukum waris.

5.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar effendi, *pendaftaran tanah di indonesia dan peraturan pelaksana*, bandung, 1993.
- Harsono, Boedi..*Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Djambatan ; Jakarta. 2003.*
- Meliala, Pjajas, *Himpunan Yurispudensi Hukum Waris Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nuansa Mulia : Bandung. 2000.*
- Purwaka, I Gede, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuot Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta. 1999.*
- Satrio, J. *Hukum Waris, Cetakan Kedua. Arumni : Bandung. 1992.*

B. peraturan perundang-undangan

Peraturan pemerintah nomor 24 pasal 1 ayat 1 1997.

BIODATA



Nama : Silvana Mukti Djayanti

Tempat,Tanggal Lahir : Palu, 25 Januari 1992

Alamat Rumah : jl.poros palu bangga no. 26 sibedi

Alamat e-mail : djayantis_gmail.com

No Telp/Hp : 082337005277